

ANALISIS TINGKAT KECURANGAN DALAM TAKARAN DAN TIMBANGAN BAGI PEDAGANG TERIGU (STUDI KASUS DI PASAR SENTRAL MAROS)

Musfira Akbar¹
Ambo Asse²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui takaran dan timbangan yang dipergunakan penjual terigu sesuai dengan konsep ekonomi Islam di pasar sentral Maros dan untuk mengetahui apakah cara penggunaan takaran dan timbangan bagi pedagang terigu di pasar sentral Maros. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif pendekatan fenomenologi dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan realitas pada objek penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari data primer berupa kata-kata dan sikap, data sekunder berupa literatur-literatur yang relevan serta mendukung pembahasan penelitian, dokumentasi. Teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, wawancara (*Interview*) langsung dengan pihak-pihak terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyaknya kecurangan yang dilakukan para pedagang terigu di Pasar Sentral Maros. Hal ini juga didukung karena kurangnya perhatian dari pemerintah atau lembaga keagamaan yang menyinggung atau mengangkat etika bisnis Islam menjadi sebuah sistem yang akan berdampak positif pada usaha yang mereka jalankan.

Dengan melihat fenomena banyaknya kecurangan di setiap transaksi bisnis, diharapkan agar pemerintah dalam hal ini Dinas terkait bersatu padu dengan para ulama atau akademisi dalam rangka merumuskan suatu rancangan tentang takaran dan timbangan Islam untuk diterapkan kepada para pelaku bisnis terutama para pedagang terigu di pasar Sentral Maros.

Kata kunci: Tingkat Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan, Pedagang Terigu, Pasar Sentral Maros.

PENDAHULUAN

Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mata rantai terakhir dari agama-agama yang diwahyukan Allah SWT, Islam merupakan agama

¹ Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alauddin Makassar

² FEBI UIN Alauddin Makassar

yang sempurna, yang ditujukan kepada manusia hingga akhir zaman. Dengan merujuk pada term *al Islam* itu sendiri, maka dipastikan bahwa agama bertujuan untuk memberikan keselamatan dan kesejahteraan dan kedamaian yang abadi kepada penganutnya.³

Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan makhluk lainnya. Manusia sekaligus sebagai khalifah yang mengembangkam amanat untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi, karena manusia diberikan kedudukan terhormat sebagai makhluk yang paling mulia oleh Allah SWT. Agar kegiatan manusia bernilai ibadah, manusia dapat melaksanakan aktifitas hidup dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al-Quran serta petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW didalam sunnahnya.

Manusia dalam hidupnya bertugas untuk mengabdikan kepada Allah SWT dalam melakukan pengabdian manusia fasilitas hidup yang bersifat kebendaan. Fasilitas dan kebutuhan hidup itulah yang mendorong manusia untuk beraktifitas dan berinteraksi. Segi kebendaan dapat membukakan pintu syahwat dan hawa nafsu serta persaingan, berlomba-lomba mencari harta sebanyak-banyaknya. Hal ini memungkinkan manusia tergelincir dari nilai-nilai keutamaan yang dapat mengantarkan kesucian jiwanya. Menjauhkan diri karunia dan rahmat Allah SWT, maka datanglah syariat dengan petunjuk-petunjuk dalam berjual beli demi menghindarkan manusia dari ketergelinciran (kesesatan dunia).

Manusia termotifasi mengadakan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta. Menurut hukum alam dianggap sebagai suatu landasan dalam memenuhi segala keperluan dengan cara bagaimana manusia dapat terhindar dari tipu muslihat dan tersesat serta hal-hal lain yang dapat mengotori diri, dan menjauhkannya dari kebersihan jiwa untuk tercapainya manusia yang utama, guna meningkatkan lebih tinggi arah pendekatan diri kepada Allah SWT. Dalam melakukan perdagangan atau jual beli masih ada yang melakukan penipuan terhadap pembeli dengan cara memperlihatkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk atau menampakkan yang utuh dan menyembunyikan yang rusak, padahal mereka adalah orang

³Syarifuddin Ondeng, *Teori-Teori Pendekatan Metodologi Studi Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 74.

muslim yang sudah pasti mengetahui bahwa perbuatan itu adalah dosa yang dilarang oleh agama. Hal seperti ini dapat mendatangkan kemudharatan, karena tiap barang yang jual tidak sama dengan kualitasnya.

Islam melarang adanya jual beli apabila dengan cara penipuan tersebut sudah sampai pada taraf yang keji, yakni apabila terjadi penipuan, maka bagi pihak tertipu boleh memilih sesukanya antara merusak atau meneruskan jual belinya. Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya, disebabkan terjadinya oleh sesuatu hal, hal tersebut kemudian diistilahkan sebagai khiyar.⁴

Hal ini diperkuat dengan ayat al Qur an QS Al-Muthaffifin/83: 1-7.

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ كَتَبُوا عَلَى النَّاسِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا مِّنْ أَوْزَانِ الْحَبِّ وَإِن يَظُنُّ أَحَدُكُمْ أَنَّكَ أَتَيْتَهُ بِذُرَّةِ حَبٍّ فَا لْيَكُنْ بِهَا ضَرْبًا مِّنْ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿٢﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاهْتَدَوْا فَسِجِّينَ ﴿٤﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿٦﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa ajaran Islam mengajarkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli secara adil. Sesuai dengan takaran yang sebenarnya, karena orang yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli akan mendapatkan ganjaran pada hari dimana manusia akan dibangkitkan. Sesungguhnya mengambil hak orang lain itu amat terlarang sekali dalam agama Islam, sehingga orang yang mengurangkan takaran atau timbangan sedikitpun, akan masuk neraka, apalagi mengambilnya lebih banyak dari pada itu. Maka tentu akan lebih besar siksaannya. Sebab itu patut kita insaf dan berhati-hati tentang hak orang itu, sebab dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, sebelum dibayar hak

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h 83.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 587.

orang itu atau di maafkannya. Tetapi dosa terhadap kepada Allah saja, seperti meninggalkan shalat maka Allah akan mengampuninya dengan semata-mata taubat kepadanya.⁶

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Madina. Setibanya di Yatrib (Madina), Nabi Muhammad saw, banyak mendapat laporan tentang para pedagang yang curang. Abu Juhainah termasuk salah satu seorang dari mereka. Ia dikabarkan memiliki dua takaran yang berbeda, kepada Abu Juhainah dan penduduk Madina yang lain, Rasulullah saw membacakan ayat diatas.

Ayat ini memberi peringatan kepada pada pedagang yang curang. Mereka dinamakan *mutaffifin*. Dalam bahasa Arab, *mutaffifin* berasal dari kata *taffif* atau *tafafah*, yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedagang yang curang itu dinamai *mutaffif*, karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh hingga kepermukaan,. Dalam ayat diatas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar. Pelakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka wail. Ancaman itu pernah mngagetkan orang Arab (Badui). Ia kemudian menemui Abdul Malik bin Marwan, khalifah dari Bani Umayyah. Kepada khalifah ia menyampaikan kegalauannya. Ia berkata, "Kalau pecuri kecil-kecilan saja (korupsi timbangan) di ancam hukuman berat, bagaimana dengan para penguasa yang suka mencuri dan makan uang rakyat dalam jumlah besar, bahkan tidak terhitung lagi jumlahnya alias tanpa takarannya?" khalifah menjawab bahwa korupsi timbangan itu dianggap sebagai kejahatan besar, karena ia menyangkut social ekonomi (*mu'amalat*) yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Korupsi semaca itu bias terjadi sepanjang waktu.⁷

Melihat fenomena kecurangan yang terjadi saat ini masih banyak penjual yang belum mengetahui tata cara jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, misalnya: mengurangi timbangan dan tidak jujur dalam memasarkan produknya, semua kecurangan itu akan merugikan salah satu pihak yaitu pembeli. Dalam ajaran agama Islam tidak boleh menzalimi satu sama lain. Pengambilan tempat di Maros karena Maros merupakan tempat jalur mudik lintas kabupaten di Sulawesi

⁶ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Cet. 73; Jakarta: PT. Hidaykarya Agung, 2004), h. 891.

⁷Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Cet. I; Raja Grafindo Persad: Jakarta, 2007), h. 168.

Selatan dan dekat kota Makassar, sehingga pasar sentral Maros tempat singgah masyarakat, dan melakukan transaksi.

TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip Perdagangan dalam Islam

Rasulullah Muhammad Saw. pernah mengatakan bahwa sebagian besar rezeki manusia diperoleh dari aktivitas perdagangan. Berdaganglah kamu, sebab lebih dari sepuluh bagian kehidupan, sembilan diantaranya dihasilkan dari berdagang. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan secara konvensional diartikan sebagai proses saling tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Mereka yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dapat menentukan keuntungan maupun kerugian dari kegiatan tukar menukar secara bebas itu.

Sebaliknya, prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah Swt. dan melarang terjadinya pemaksaan. Tidak diperbolehkan adanya permintaan atau meminta ganti rugi dari pihak yang bersangkutan, sebab Rasulullah Saw telah memberikan alternatif dari pihak yang bersangkutan, yaitu dengan merusak jual beli atau menolaknya.⁸ Oleh karena itu, agar diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu "perdagangan yang bermoral". Rasulullah secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini, yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak.

Nabi Muhammad Saw. telah banyak mengajarkan untuk bertindak jujur dan adil serta bersikap baik dalam setiap transaksi perdagangan. Dalam hal ini kunci keberhasilan dan kesuksesan Nabi dalam perdagangan diantaranya adalah dimilikinya sifat-sifat terpuji beliau yang sangat dikenal penduduk Mekah kala itu, yaitu jujur (*shiddiq*), menyampaikan (*tablig*), dapat dipercaya (*amanah*), dan

⁸Taqyuddin Naham, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam* (Cet I: Surabaya; Risalah Gusti, 1996), h 204-205.

bijaksana (*fathanah*). Sikap terpuji itulah yang merupakan kunci kesuksesan Nabi dalam berdagang. Bersikap adil dan bertindak jujur merupakan prasyarat penting seseorang dalam melakukan perdagangan, di samping menjaga hubungan baik dan berlaku ramah-tamah kepada mitra dagang serta para pelanggan. Pedagang yang tidak jujur, meskipun mendapat keuntungan yang besar, boleh jadi keuntungan tersebut sifatnya hanya sementara. Ini dikarenakan ketidakjujuran akan menghilangkan kepercayaan para pelanggan sehingga lama kelamaan akan memundurkan dan mematikan usahanya.

Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan terjadinya permintaan dan penawaran tersebut, haruslah terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.⁹ Hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an QS An-Nisa'/4: 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ ۗ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَیِّنَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Firman Allah tersebut menekankan bahwa transaksi perdagangan harus dilakukan tanpa paksaan, sehingga terbentuklah harga secara alamiah. Dalam hal ini, semua harga yang terkait dengan faktor produksi maupun produk barang itu sendiri bersumber pada mekanisme pasar seperti ini, karena itu ketetapan harga tersebut telah diakui sebagai harga yang adil dan wajar (harga yang sesuai).

Praktik Perdagangan Islami

Perdagangan yang islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Muhammad Saw dalam ajarannya meletakkan

⁹Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 56.

keadilan dan kejujuran sebagai prinsip dalam perdagangan-perdagangan yang adil dalam konsep Islam adalah perdagangan yang tidak menzalimi dan dizalimi.

Konteks dari perdagangan adil yang diperintahkan Rasulullah adalah untuk menegakkan kejujuran dalam transaksi serta menciptakan hubungan baik dalam berdagang. Ketidakjujuran dalam perdagangan sangat dilarang oleh nabi. Bahkan, beliau menyatakan bahwa perdagangan sebagai salah satu hal yang haram, bila keuntungan individu yang diperoleh dari transaksi perdagangan itu akan mendatangkan kerugian dan penderitaan pada beberapa orang lain atau pada masyarakat lebih luas. Untuk menjadi pedagang yang baik, Islam telah mengatur agar persaingan antar pedagang dipasar dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan serta berakibat terjadinya kecenderungan meningkatkan harga barang-barang secara zalim sangat dilarang oleh Islam.

Transaksi Perdagangan Terlarang dalam Islam

Ada berbagai transaksi perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah dalam keadaan pasar normal. Pertama, *Tallaqqi Rukban* yaitu mencegah pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum di pasar. Rasulullah melarang praktek perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan penjual dari daerah pedesaan akan harga barang yang berlaku di kota. Rasulullah memerintahkan suplai barang hendaknya di bawah langsung ke pasar sehingga penjual dan pembeli dapat menarik manfaat dari adanya harga yang alamiah. Mencegah masuknya pedagang ke pasar kota dapat menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.

Kedua adalah perdagangan yang menipu, Islam sangat melarang adanya segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Termasuk dalam kategori penipu dalam perdagangan adalah: (1) *Giyas*, yaitu menyembunyikan cacat yang dijual. Dapat pula dikategorikan sebagai *giyas* adalah mencampurkan barang yang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian penjual mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek. (2) *Tathfif*, yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktek kecurangan mengurangi

timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan dalam bentuk ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktek perdagangan praktek perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Al-Quran. (3) *Perdagangan najasy*, yaitu praktek perdagangan di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar, tujuannya adalah untuk menaikkan harga barang. (4) *Memperdagangkan barang haram*, yaitu memperjualbelikan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Quran, seperti daging babi, darah, minuman keras, dan bangkai. Nabi melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal. (5) *Perdagangan secara riba*, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip *mu'amalah* secara Islami. Riba secara harfiah berarti peningkatan atau penambahan. Meskipun demikian tidak semua penambahan adalah dosa. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari modal secara *zalim*. Ada dua kategori riba yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhl*. Riba *nasi'ah* adalah riba yang terjadi sebagai akibat pihak kreditor meminjamkan uang dengan menentukan batas waktu tertentu disertai memungut bunga sebagai tambahan dari pokok yang dipinjamnya. Adapun riba *fadhl* yaitu mempertukarkan suatubarang dengan barang sejenis, Tetapi tidak sama kualitasnya.¹⁰

Dasar tentang Takaran dan Timbangan

Dasar tentang takaran dan timbangan utamanya terdapat ayat al-Qur'an QS Ar-Rahman/55: 9

وَأَقِيمُوا آلَ الْوِزْنِ بِالْقِسْطِ وَلَا تَحْسِرُوا الْمِيزَانَ ①

Terjemahnya:

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu

Ayat di atas menjelaskan bahwa tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan sekali-kali kamu mengurangi neraca timbangan dalam transaksi jual beli.

¹⁰Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, h. 59.

Ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan takaran dan timbangan dengan adil dan tidak memikulkan beban kepada orang lain. Hal ini diperkuat dalam ayat al-Qur'an QS Al-An'am/6: 152.

لَا تَفْرِضُوا عَلَى الْمَتِيمِ الْإِحْسَانَ بِالْقِسْطِ لَوْ شِئْتُمْ لَأَعَدُّوا أَوْلَادَكُمْ لِلَّذِينَ يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ مُؤْتِي الدَّارِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٢﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat

Konsep Islam tentang Takaran dan Timbangan

Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap Muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan. Dalam Al-Qur'an Allah telah menggariskan bahwa setiap Muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Hal itu diungkap secara berulang dalam Al-Qur'an.

Dalam al-Qur'an QS Al-Isra/17: 35 dijelaskan.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَيْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ لِلَّهِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

Ayat di atas menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut.

Ancaman ini dijelaskan Allah dalam al-Qur'an QS Al-Muthaffifin/83: 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِلطَّافِقِينَ ﴿١﴾ أَلَيْسَ أَلَيْنَ أُنْتَابُ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ إِذَا كَالُوا كَالُوا لَوْ وَزَنُواهُمْ يَخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi

Al-Muthaffifin pada ayat ini merupakan panggilan penghinaan yang diberikan Allah kepada orang yang melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang. Ayat diatas mengandung pengertian bahwa dalam perdagangan setiap orang harus bersikap adil, jujur, dan tidak melakukan kecurangan terutama dalam masalah takaran dan timbangan. Semua ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an diserahkan agar manusia tidak merampas hak orang lain karena curang termasuk perbuatan yang zalim.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah Normatif dan Sosiologis. Peneliti melakukan pendekatan normatif karena berupa teks-teks Al-Qur'an yang menyangkut tentang isi penelitian, dan sosiologis karena peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan peninjauan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan arah penelitian.

Data yang digunakan secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan observasi sistematis yaitu dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Cara ini dilakukan penulis berdasarkan objek yang diteliti. Disamping itu pula dalam melakukan observasi digunakan alat pendukung guna mempermudah dan memperlancar kegiatan observasi.

Dalam pengumpulan data juga dilakukan wawancara mendalam dimulai dari keterangan informan pangkal yang dapat memberikan peneliti petunjuk lebih lanjut tentang keadaan strategi pemasaran menurut Islam pada masyarakat pedagang dipasar Sentral Maros.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini seperti lazimnya penelitian kualitatif lainnya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan

Hasil wawancara dari salah seorang pedagang sembako yang bernama H. Mahmud, yang telah 18 tahun menjadi pedagang sembako di pasar Sentral Maros menyatakan bahwa:

Saya menjual terigu seharga Rp. 8.500 per kg, timbangan yang saya gunakan timbangan sendiri karna tidak ada dari pemerintah. Kontrol timbangan dari pemerintah setahun sekali.

Hal ini sejalan dengan pernyataan pedagang sembako yang bernama Bapak Sugiono yang menyatakan bahwa:

Saya menjual terigu seharga Rp. 4.000 per liter, harga tersebut sesuai dengan permintaan distributor akan tetapi harga yang dipasarkan tetap pada pengontrolan pemerintah setempat. Timbangan yang saya gunakan adalah timbangan manual dan timbangan itu timbangan saya sendiri, kemudian pemerintah mengontrol timbangan tersebut setahun sekali.”

Responden lain yang bernama Ibu Norma yang juga merupakan salah seorang pedagang sembako di pasar Sentral Maros menyatakan bahwa:

Selama saya berjualan banyak suka duka yang saya alami. Untung rugi itu sudah hal yang biasa, seperti inilah resiko yang dialami pedagang sembako seperti saya. Saya menjual bahan campuran (terigu) sudah 10 tahun lamanya. Takaran yang saya gunakan milik sendiri bukan dari pemerintah. Pemerintah hanya mengontrol takaran tersebut setahun sekali. Harga yang saya pasarkan sama dengan harga pedagang lainnya.

Responden lain yang bernama Ibu Wati yang juga merupakan salah seorang pedagang sembako di pasar Sentral Maros menyatakan bahwa:

Saya berjualan di sini cukup lama, selama berjualan kadang untung kadang rugi. Pendapatan juga tergantung permintaan pelanggan. Harga terigu per kg Rp. 9.000, yang per liter itu harganya Rp.4.000. Takaran yang saya gunakan takaran sendiri, dan pemerintah cuman 1x dalam setahun melakukan pengecekan takaran.

Dari beberapa pemaparan responden di atas mengindikasikan bahwa takaran dan timbangan yang digunakan oleh pedagang terigu di pasar Sentral Maros adalah milik sendiri dan bukan dari pemerintah. Pemerintah hanya mengontrol setahun sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah seorang pengelola pasar di Dinas Koperindag Kabupaten Maros menyatakan bahwa:

Takaran atau timbangan yang digunakan pedagang terigu di pasar Sentral Maros dinamakan timbangan pegas dan takaran liter. Takaran liter terbagi dua yaitu takaran liter kering untuk gula dan terigu sedangkan takaran liter basah untuk minyak. Pemerintah tidak membagikan timbangan dan takaran kepada pedagang yang berjualan di pasar Sentral Maros, akan tetapi pemerintah hanya mengontrol atau mentera ulang takaran dan timbangan yang digunakan, ketika pemerintah melakukan pengontrolan ternyata banyak kecurangan yang terjadi yang tidak sesuai dengan timbangan normal. Seperti membuka ukuran kertas penunjukan berat timbangan tersebut dan menggantikannya dengan ukuran kertas penunjukan berat yang dibuatnya sendiri, dan bagian per dig anti dengan pentil. Jadi, pemerintah menyita timbangan itu dan menormalkan ulang timbangan dan takaran tersebut. Salah satu contoh timbangan yang di sita oleh pemerintah karena tidak layak digunakan oleh pedagang terigu di pasar sentral Maros:

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata para pedagang khususnya pedagang terigu yang berjualan di pasar Sentral Maros masih banyak melakukan kecurangan dalam memanipulasi takaran dan timbangan tersebut. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan sejak mengadakan penelitian tentang takaran dan timbangan terigu memang tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Dikatakan demikian, karena ketika peneliti selesai melakukan wawancara kepada penjual terigu, peneliti juga membeli terigu 1 kg dan terigu 1 liter yang dijualnya untuk mencoba menakar dan menimbang kembali terigu tersebut. Ternyata, tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Terigu yang

dijualnya 1 kg ternyata setelah di takar ulang tidak mencukupi 1 kg, begitupun dengan terigu 1 liter.

Tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang terigu yang berjualan di pasar Sentral Maros hanya sebatas menginginkan keuntungan yang banyak tanpa mempertimbangkan kerugian konsumen. Jika dilihat secara kasat mata, pedagang tersebut mendapatkan banyak keuntungan, akan tetapi jika dilihat secara Islami hanya kerugian yang didapatkan, karena melakukan berbagai kecurangan. Hal ini juga tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam.

Dari beberapa contoh umum bentuk kecurangan yang paling sering terjadi khususnya pedagang terigu, terlihat sangat jelas bahwa kecurangan dalam berbagai bentuk ini sangat merugikan pihak konsumen. Seringnya terjadi kecurangan dalam transaksi, faktor terbesar dipengaruhi oleh motivasi utama para pedagang terigu yang ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dan cenderung mengabaikan motivasi utama dalam berdagang, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini pembeli. Sehingga pembeli dianggap sebagai ladang penghasil uang bukan sebagai mitra bisnis.

Selain dari penelusuran juga dilakukan wawancara terhadap beberapa pembeli. Dari beberapa orang pembeli, diantara mereka mengaku pernah bahkan sering mendapati transaksi yang merugikan mereka. Namun penulis hanya merangkum beberapa hasil wawancara saja karena hasil wawancara yang penulis dapatkan umumnya memiliki jawaban yang sama.

Salah seorang responden, ibu Hj. Sulaeha mengungkapkan bahwa:

Saya pernah mengalami kecurangan dalam bentuk takaran dan timbangan ketika saya membeli terigu di pasar Sentral Maros. Tetapi saya tidak pernah mengungkapkan langsung di depan penjual.

Responden lain, Dg. Kanang mengungkapkan bahwa :

Dari sekian kegiatan pembelian yang saya lakukan, seringkali saya dirugikan oleh pedagang terigu di pasar Sentral Maros. Saya pernah membeli terigu pada salah satu pedagang sembako dalam ukuran kilo, pada saat ditimbang memang ukurannya pas tapi saat tiba di rumah saya timbang ulang ternyata kurang.

Hal serupa yang diungkapkan oleh Ibu Ni'mah bahwa:

Saya sering membeli terigu di Pasar Sentral Maros karena di Alfamart hanya menjual terigu kompas, sedangkan saya membutuhkan terigu biasa. Kalau

di Pasar menjual berbagai macam terigu dan saya juga bisa membeli perlengkapan lain yang saat itu saya butuhkan tetapi setiap saya membeli jumlah takaran dan timbangannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Saya mengatakan demikian karena saya pernah menimbang ulang di rumah ketika ingin membuat kue, ternyata kurang 5 ons. Disitulah saya berkesimpulan bahwa jumlah takaran dan timbangan tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Dari hasil wawancara kepada responden, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pedagang terigu di pasar Sentral Maros sebagian besar belum menerapkan perdagangan yang Islami. Sebagian pedagang terigu masih sering melakukan kecurangan-kecurangan kepada pembeli. Tingkat kecenderungan para pedagang terigu di Pasar Sentral Maros dalam melakukan kecurangan disebabkan karena tidak ingin mengalami kerugian dalam bertransaksi sekalipun hal tersebut merugikan orang lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian serta berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, masih banyaknya kecurangan yang dilakukan para pedagang terigu di Pasar Sentral Maros. Hal ini juga di dukung karena kurangnya perhatian dari pemerintah atau lembaga keagamaan yang menyinggung atau mengangkat etika bisnis Islam menjadi sebuah sistem yang akan berdampak positif pada usaha yang mereka jalankan.

Kedua, sistem penerapan etika berbisnis berdasarkan prinsip syari'ah di kalangan pedagang terigu di pasar Sentral Maros masih jauh dari tatanan syari'ah. Dalam setiap transaksi seperti dalam takaran dan timbangan yang tidak wajar, sehingga tidak dijumpai penerapan perdagangan yang etis sesuai dengan syari'ah Islam.

Dengan kondisi demikian, maka ada beberapa saran yang dikemukakan dan diharapkan dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam takaran dan timbangan pedagang terigu di pasar Sentral Maros. Pertama, agar pemerintah dalam hal ini Dinas terkait bersatu padu dengan para ulama atau akademisi dalam rangka merumuskan suatu rancangan tentang takaran dan timbangan Islam untuk diterapkan kepada para pelaku bisnis terutama para pedagang terigu di pasar Sentral Maros.

Kedua, saran kepada media baik cetak maupun elektronik agar mempublikasikan masalah takaran dan timbangan agar bisa menambah pengetahuan atau wawasan para pedagang. Ketiga, sanksi yang tidak tegas kemudian pengawasan yang tidak ketat membuat pelanggaran terhadap para pedagang semakin marak, maka dari itu diharapkan kepada setiap unit pasar agar menerapkan aturan atau pemberian sanksi bagi para pelaku kecurangan dalam takaran dan timbangan. Keempat, untuk unit pasar agar menyediakan pos pengaduan sehingga setiap terjadi kecurangan atau pelanggaran dapat di tindak lanjuti dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram bin Abdush Samad ad-Darimi, *Ad Darimi*, Kitab Jual Beli. Lidwa Pustaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadist., hadist nomor. 2427.
- A. Darussalam. *Etika Bisnis dalam Perspektif Hadits*. Cet. I; Alauddin University Press, Makassar, 2011).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Syariah Marketing*, Cet. III: Mizan Utama; Bandung, 2006.
- Ayu. *Hasil Wawancara Salah Seorang Pengelola Pasar di Dinas Koperindag Kabupaten Maros*. Tanggal 2 Juni, 2015.
- Badroen, Faisal dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. III: Fajar Interpratama; Jakarta, 2012.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Dg. Kanang. *Hasil wawancara Salah Seorang Pembeli di Pasar Sentral Maros*. Tanggal 05 Juni, 2015.
- Gymnastiar, K.H. Abdullah. *Menjemput Rezeki dengan Berkah*, Penerbit *Republika*, Jakarta: 2003.
- H. Mahmud. *Hasil Wawancara Salah Seorang Pedagang Terigu di pasar Sentral Maros*. Tanggal 30 Mei, 2015.
- Hj. Sulaeha. *Hasil wawancara Salah Seorang Pembeli di Pasar Sentral Maros*. Tanggal 05 Juni, 2015.
- I. Doi, A.Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Cet. I; Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007.
- Ibu Ni'mah. *Hasil wawancara Salah Seorang Pembeli di Pasar Sentral Maros*. Tanggal 05 Juni, 2015.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Karim, Abdul. *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Minyak Wangi Eceran di Pasar Samarinda*. *Pemikiran Hukum Islam I*, no. 1, 2013.
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga 2009.
- Mannan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997.

- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Cet. I; Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007.
- Naham, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*, Cet I: Surabaya; Risalah Gusti, 1996.
- Nata, Abdullah. *Metodologi Studi Islam*, Cet. IX; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Norma. *Hasil wawancara salah seorang pedagang sembako di pasar Sentral Maros*. Tanggal 31 Mei, 2015.
- Ondeng, Syarifuddin. *Teori-Teori Pendekatan Metodologi Studi Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Prawirosentono, Suyadi. *Pengantar Bisnis Modern Studi Kasus Indonesia Dan Analisis Kuantitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Rasyid, Harun. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak, 2000.
- Romy, Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Cet. I: Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 5; Lentera Hati, 2002.
- Sudiono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Cet. XIV; Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiono. *Hasil Wawancara Salah Seorang Pedagang Sembako di Pasar Sentral Maros*. Tanggal 31 Mei, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Suwandi, Siddiq. *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Ayam Potong di Pasar Pagi Samarinda*. *Pemikiran Hukum Islam* I, no. 1, 2013.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Wahyuni, Tetti. *Pemahaman Masyarakat terhadap Mekanisme Jual Beli secara Islami di Pasar Tradisional Malino*. Skripsi, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2014.
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur'an Qarim*. Cet. 73; PT> Hidaykarya Agung: Jakarta, 2004.